



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK  
BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif retribusi pemakaian alat-alat berat, alat mesin pertanian, tarif jasa air bersih dan tarif bibit ikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dipandang kurang relevan sehingga perlu ditingkatkan guna meningkatkan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. bahwa besaran tarif retribusi jasa usaha gambir dan tarif jasa penggunaan rangka baliho belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 132).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
dan  
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 132) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab VII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf f diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf h dan huruf i sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

**A. PEMAKAIAN BANGUNAN GEDUNG**

No.	Jenis Bangunan Gedung	Besar Retribusi (Rp)	Satuan	Ket
1.	LAPANGAN NAPASENGKUT a. Untuk Kegiatan Keagamaan b. Untuk Kegiatan Bisnis c. Untuk Kegiatan Sosial Politik	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-	1 unit	Per-hari
2.	GEDUNG Serba Guna	Rp. 400.000,-	1 unit	sda
3.	RUMAH DINAS a. Ibu Kota Kabupaten (a) Rumah Permanen (b) Rumah Semi Permanen b. Ibu Kota Kecamatan (a) Rumah Permanen (b) Rumah Semi Permanen	Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 40.000,- Rp. 35.000,-	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	Per bulan sda sda sda
4.	MESS a. Mess di Medan ▪ PNS Gol IV ▪ PNS Gol III ▪ PNS Gol II ▪ Non PNS (umum) b. Mess di Salak c. Mess Mahasiswa di Medan	Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 30.000,- Rp. 70.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-	Per orang   1 Kamar Per orang	Per-SPPD Per-SPPD Per-SPPD Permalam Permalam Perbulan

**B. PEMAKAIAN ALAT-ALAT PESTA**

No.	Jenis Alat-alat Pesta	Besar Retribusi (Rp)	Satuan	Ket.
1.	PEMAKAIAN SOUND SYSTEM/MIC	Rp. 300.000,-	1 unit	Per hari
2.	PEMAKAIAN ALAT-ALAT PESTA : a. Tratak b. Kursi Plastik c. Kursi Busa d. Kursi Chitose	Rp. 80.000,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-	1 buah 1 buah 1 buah 1 buah	Per hari sda sda sda

**C. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT**

No.	Jenis Alat-Alat Berat	Tarif Retribusi (Rp)		Ket.
		Dalam Daerah Per-hari	Luar Daerah Per-hari	
1.	<b>Mesin Gilas :</b> a. Barata 1 Ton b. Barata 4 Ton c. Barata 6-8 Ton d. Barata 8-10 Ton e. Vibratory Rollers 10 Ton	Rp. 180.000,- Rp. 225.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 900.000,-	Rp. 330.000,- Rp. 375.000,- Rp. 750.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.050.000,-	
2.	<b>Dump Truck :</b> a. Colt Diesel 3,5 Ton b. Mobil Tinja	Rp. 400.000,- Rp. 187.500,-	Rp. 500.000,- Rp. 300.000,-	
3.	<b>Truck :</b> a. 4 Ton b. 5 Ton ke atas	Rp. 450.000,- Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,- Rp. 750.000,-	

4.	<b>Bull Dozer:</b> Bull Dozer D.4 Bull Dozer D.6	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.200.000,- Rp. 1.500.000,-	
5.	Wheelloader	Rp. 750.000,-	Rp. 900.000,-	
6.	Road Garder	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.800.000,-	
7.	Tyre Roller	Rp. 450.000,-	Rp. 600.000,-	
8.	Stone Crusher	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.250.000,-	
9.	<b>Exavator:</b> a. Exavator Hitachi b. Exavator Komatsu	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.200.000,- Rp. 2.000.000,-	
10.	Air Compressor	Rp. 150.000,-	Rp. 225.000,-	
11.	Asphalt Sprayer	Rp. 75.000,-	Rp. 165.000,-	
12.	Bus Umum Sekretariat	Rp. 450.000,-	Rp. 600.000,-	
13.	Bus Umum Dinas Perhubungan	Rp. 375.000,-	Rp. 450.000,-	
14.	Truk Roda 6 (enam) 4000 Cc	Rp. 600.000,-	Rp. 750.000,-	
15.	Double Cabin	Rp. 500.000,-	Rp. 600.000,-	
16.	Traktor	Rp. 250.000,-		Ha/1 Kali Bajak
17.	Truk Trado	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.000.000,-	
18.	Stamper	Rp. 100.000,-	Rp. 300.000,-	

**D. ALAT MESIN PERTANIAN**

NO	JENIS ALAT	SATUAN	HARGA (Rp)
1	Hand Traktor	Rante/Bajak	Rp. 5.000,-
2	Mesin Babat	Unit	Rp. 150.000,-
3	Penggiling Padi	Unit	Rp. 750.000,-
4	Pemipil Jagung	Unit	Rp. 750.000,-
5	Perontok Padi	Unit	Rp. 200.000,-
6	Kereta Sorong	Unit	Rp. 50.000,-
7	Handsprayer	Unit	Rp. 50.000,-

**E. TARIF PELAYANAN JASA RADIO PEMKAB. PAKPAK BHARAT 95,7 FM Time format (Senin-Minggu)**

Prime Time 06.00 – 09.00 12.00 – 15.00 17.00 – 19.00  
 Regular Time 09.00 – 12.00 15.00 – 17.00 19.00 – 23.00

NO	JENIS	Spasi Waktu (Durasi)			Ket
		30 detik	45 detik	60 detik	
1	Spot Iklan Nasional	Rp. 25.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-	/sekali putar
2	Spot Iklan Lokal	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp.15.000,-	/sekali putar
3	Iklan lokal yang diputar 1 bulan penuh	Rp. 300.000,-			/bulan
4	Iklan Baca	Rp. 10.000,-			halaman/ sekali membaca
		30 menit	60 menit	120 menit	
5	Sponsor Program/Business Expose	Rp. 250.000,-	Rp.350.000,-	Rp.500.000,-	Sponsor tunggal, tetapi bebas untuk baca berita
6	Talkshow	Rp. 150.000,-	Rp.300.000,-	Rp.500.000,-	
		2 s/d 5 Menit			
7	Insert/Kuis	Rp. 200.000,-			Per jam dan Hadiah ditanggung Sponsor
8	Live Report	Rp. 150.000,-			/sekali liputan
9	Pesan pelayanan Masyarakat	Rp. 20.000,-			/sekali baca
10	Berita Duka Cita dan berita anak hilang				Gratis, sebagai turut berdukacita dari Pemkab
11	Ucapan Selamat	Rp. 15.000,-			/sekali baca

12	Berita kehilangan/ tercecer	Rp. 10.000,-			/sekali baca
13	Penjualan Kartu Pilihan dan sejenisnya.	Rp. 1.000,-			/lembar

**F. TARIF JASA AIR BERSIH**

KODE	Keterangan	Tarif (Rp)				Abodemen
		0-10 M <sup>3</sup>	11-20 M <sup>3</sup>	21-30 M <sup>3</sup>	31-dst M <sup>3</sup>	
SU	Sosial Umum	520,-	650,-	780,-	1.300,-	3.500,-
RA 'A'	Rumah Tangga A	650,-	910,-	1.040,-	1.430,-	3.500,-
RA 'B'	Rumah Tangga B	780,-	1.040,-	1.300,-	1.560,-	5.000,-
NK	Niaga Kecil	1.040,-	1.300,-	1.430,-	1.820,-	3.500,-
NB	Niaga Besar	1.300,-	1.560,-	1.690,-	1.950,-	7.000,-
IP	Instansi Pemerintah	780,-	1.040,-	1.300,-	1.560,-	10.000,-
ID	Industri	1.430	1.690,-	1.950,-	2.340,-	20.000,-
HU	Hydran Umum	Rp. 6.500,-				
PAD Pemasangan Baru		Rp. 910.000,-				
Denda keterlambatan		Rp. 5.000,-/bulan				
Tarif penyambungan kembali		Rp. 325.000,-				

**G. TARIF PEMAKAIAN GEDUNG DIKLAT DAN FASILITASNYA**

No.	SASARAN DAN PRASARANA	HARGA SATUAN	WAKTU
1	Aula Gedung Diklat	Rp. 600.000,-	Hari
2.	Ruang Kelas	Rp. 300.000,-	Hari
3	Asrama	Rp. 100.000,-	Orang/hari
4	Sound System	Rp. 500.000,-	Hari
5	Kursi Chitose	Rp. 2.000,-	Buah/hari
6	Sofa	Rp. 100.000,-	Set / hari
7	Sewa Gedung CAT	Rp. 20.000,-	Orang/sesi

**H. TARIF JASA USAHA GAMBIR**

NO	Komoditi	Satuan	Besaran Retribusi	Ket
1	Daun Gambir Segar	Kg	4% x Harga Pasar Ekstrak Kering Gambir	

**I. TARIF JASA PENGGUNAAN RANGKA BALIHO**

No.	Lokasi	Kecamatan	Posisi	Ukuran	Spesifikasi	Retribusi/bulan
1.	Di depan UPT PAM Salak	Salak	Jalan Provinsi	4x6 meter	2 sisi	Rp. 800.000,-
2.	Di depan Kantor Camat Kerajaan	Kerajaan	Jalan Provinsi	4x6 meter	2 sisi	Rp. 800.000,-
3.	Di depan rumah dinas Camat STTU Jehe	STTU Jehe	Jalan Nasional	4x6 meter	2 sisi	Rp. 1.000.000,-
4.	Simpang SMA Negeri 1 Kerajaan	Kerajaan	Jalan Provinsi	3x4 meter	1 sisi	Rp. 500.000,-
5.	Desa Bandar Baru	STTU Jehe	Jalan Kabupaten	3x4 meter	1 sisi	Rp. 300.000,-
6.	SD Singgabung Simpang Ulu Merah	STTU Julu	Jalan Provinsi	3x4 meter	1 sisi	Rp. 500.000,-
7.	Gapura Batas – Depan Hotel Nantampuk Mas	Kerajaan	Jalan Nasional	4x3 meter	1 sisi	Rp. 600.000,-

8.	Hutan Nasional Jalan Dlleng Lumut	Kerajaan	Jalan Nasional	4x3 meter	1 sisi	Rp. 600.000,-
9.	Di depan SMP Santar	Tinada	Jalan Provinsi	4x3 meter	1 sisi	Rp. 500.000,-
10.	Gapura Perkantoran di atas Masjid Agung	Salak	Jalan Provinsi	4x3 meter	1 sisi	Rp. 500.000,-
11.	Di depan Kantor Bupati, Sindeka	Salak	Jalan Provinsi	4x3 meter	1 sisi	Rp. 500.000,-
12.	Di depan SMA Negeri 1 Salak	Salak	Jalan Provinsi	4x3 meter	1 sisi	Rp. 500.000,-
13.	Di depan Kantor Camat PGGS	PGGS	Jalan Kabupaten	4x3 meter	1 sisi	Rp. 300.000,-
14.	Simpang SD Lae Trondi	Salak	Jalan Provinsi	2x3 meter	1 sisi	Rp. 200.000,-
15.	Simpang Siguang-guang	PGGS	Jalan Kabupaten	2x3 meter	1 sisi	Rp. 100.000,-
16.	Desa Kecupak I	PGGS	Jalan Kabupaten	2x3 meter	1 sisi	Rp. 100.000,-
17.	Di depan SMP Negeri 1 Atap Lae Leam	STTU Jehe	Jalan Nasional	2x3 meter	1 sisi	Rp. 300.000,-
18.	Jalan Nasional Sibande	STTU Jehe	Jalan Nasional	2x3 meter	1 sisi	Rp. 300.000,-
19.	Di depan KUA Kerajaan	Kerajaan	Jalan Provinsi	2x3 meter	1 sisi	Rp. 200.000,-
20.	Di depan Lapangan Sepak Bola Tinada	Tinada	Jalan Provinsi	2x3 meter	1 sisi	Rp. 200.000,-

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

c. Bibit Ikan

No	Komoditi	Satuan	Harga (Rp)
1	Bibit Ikan Mas	1-3 cm	200,-
		3-5 cm	500,-
		5-8 cm	1.000,-
2	Bibit Ikan Nila	1-3 cm	100,-
		3-5 cm	300,-
		5-8 cm	500,-
3	Bibit Ikan Lele	1-3 cm	100,-
		3-5 cm	300,-
		5-8 cm	500,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 11 Maret 2019  
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION



Diundangkan di Salak  
pada tanggal 12 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,  
PROVINSI SUMATERA UTARA : (5/34/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK  
BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Potensi lahan dan peluang pengembangan Gambir sangat besar di Kabupaten Pakpak Bharat dengan letak geografis sehingga budidaya tanaman gambir sangat cocok di Kabupaten Pakpak Bharat. Peluang Pasar cukup terbuka baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada saat ini menyediakan pasar usaha untuk komoditas gambir.

Demikian juga atas pemakaian alat-alat berat dan pelayanan atas jasa air bersih dan tarif bibit ikan dimana tarif yang selama ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dipandang untuk saat ini kurang relevan dengan perkembangan masyarakat dan daerah sehingga tarif atas pemanfaatan ketiga pelayanan perlu ditingkatkan.

Kabupaten Pakpak Bharat juga memiliki aset daerah berupa rangka baliho yang dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan asli daerah dari retribusi jasa usaha sehingga perlu diatur dalam peraturan daerah. Diharapkan dengan bertambahnya sumber PAD Kabupaten Pakpak Bharat dapat meningkatkan tingkat kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 141